

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, ini ditegaskan sejak Amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) pada tahun 2001 dalam Pasal 1 ayat (3). Hal ini mengandung pengertian bahwa seluruh tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara Indonesia adalah didasarkan atas hukum.

Konsep negara hukum memiliki 2 aliran, yang pertama konsep negara hukum “*rechtsstaat*” dan kedua konsep negara hukum “*The Rule of Law*”. Dalam aliran negara hukum *rechtsstaat*, penegakan hukumnya mengikuti paham legisme, atau penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang di mana hukum itu identik dengan undang-undang agar dapat tercapainya ‘kepastian hukum’. Di sisi lain, aliran negara hukum *the rule of law* memandang bahwa penegakan hukum tidak hanya penegakan hukum tertulis atau undang-undang belaka, melainkan yang diutamakan adalah penegakan keadilan hukum.¹

Konsep negara hukum *rechtsstaat* diperkenalkan di negara-negara Eropa-Kontinental oleh berbagai tokoh seperti Immanuel Kant, Friedrich Julius Stahl, Paul Laband dan Fichte, sementara di negara-negara Anglo-Amerika konsep negara hukum *The Rule of Law* dikembangkan oleh A.V. Dicey. Adapun unsur-

¹ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. ix

² Teguh Prasetyo, “*Rule of Law* Dalam Dimensi Hukum Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi*

unsur *The Rule of Law* menurut A.V. Dicey² dalam bukunya *An Introduction to the Study of The Law of The Constitution* adalah:

1. *Supremacy of the law*

Prinsip ini mengandalkan supremasi hukum, atau menempatkan hukum dalam kedudukan tertinggi, yang berarti bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum. Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang (*arbitrary power*), baik rakyat (yang diperintah) ataupun penguasa (yang memerintah) semua harus tunduk pada hukum. Hukum tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, tetapi juga alat untuk membatasi kekuasaan itu, jadi yang berkuasa dan berdaulat adalah hukum, bukan kekuasaan.³

2. *Equality Before the Law*

Berarti bahwa semua warga negara selaku perorangan maupun dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara itu tunduk kepada hukum yang sama dan diadili di pengadilan yang sama tanpa diskriminasi, sehingga setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.⁴

3. *Constitution Based on Human Rights*

Berarti negara memiliki suatu Undang-Undang Dasar, atau yang biasa disebut sebagai konstitusi. Konstitusi tersebut mengandung pengakuan akan hak-hak asasi manusia (HAM), tetapi bukan berarti konstitusi tersebut adalah sumber akan HAM, melainkan indikator-indikator dari

² Teguh Prasetyo, "Rule of Law Dalam Dimensi Hukum Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober, (2010), hal. 133

³ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Lama, 2000), hal. 58

⁴ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: UII Press, 1995), hal. 33

HAM itulah yang ditanamkan dalam sebuah konstitusi. Dapat dikatakan bahwa apa yang telah dituangkan ke dalam konstitusi itu haruslah dilindungi keberadaannya.

Di Jerman, Friedrich Julius Stahl mengembangkan 4 (empat) unsur negara hukum *rechtsstaat* yang dinilai sangat penting harus hadir di negara penganut negara hukum *rechtsstaat* sebagai berikut⁵:

1. Perlindungan hak asasi manusia
2. Pembagian kekuasaan
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
4. Peradilan tata usaha negara

Berdasarkan unsur-unsur masing-masing konsep di atas, dapat dilihat bahwa meskipun antara konsep *rechtsstaat* dengan *the rule of law* terdapat perbedaan, namun demikian pada intinya sama oleh karena keduanya berhubungan dengan perlindungan HAM. Berdasarkan penjelasan mengenai unsur-unsur negara hukum di atas, bahwa kedua aliran negara hukum menyebutkan perlindungan HAM sebagai unsurnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia sebagai negara hukum juga mengakui, menghormati dan melindungi HAM.

Mengenai hak dan kewajiban negara dan warga negara, akademisi Indonesia, Jimly Asshiddiqe mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa:⁶

⁵ Jimly Asshiddiqe, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan Pertama (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 122

“Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (*recognized*) oleh negara dan wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfilled*) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang wajib diakui (*recognized*), dihormati (*respected*), dan ditaati, atau ditunaikan (*complied*) oleh setiap warga negara.”

Berhubungan dengan topik tersebut, Frans Magnis mengutip Leah Levin yang mengatakan bahwa HAM mempunyai dua pengertian dasar, yang pertama bahwa HAM adalah hak-hak yang tidak bisa dipisahkan dan dicabut dari seseorang karena dia adalah manusia, dan ialah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan yang bertujuan untuk melindungi kemartabatan setiap manusia. Pengertian HAM yang kedua ialah hak-hak menurut hukum yang dibuat sejajar dengan proses pembentukan hukum masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari HAM ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari warga negara yang diperintahnya yang tunduk pada hak-hak itu, jadi pada hakikatnya, HAM ialah hak yang manusia miliki karena mereka adalah manusia, sedangkan hak warga negara adalah hak yang diberikan kepada warga negara dari Pemerintah. Pengertian HAM dan hak warga negara memiliki persamaan yang cukup besar dan kadang *interchangeable* karena seringkali dimasukkan ke dalam konstitusi, sehingga keduanya akhirnya dikenal sebagai hak konstitusional.⁷

Sebagaimana sudah dirumuskan dalam Amandemen Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai HAM telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hal. 132

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. xi

kuat dalam Undang-Undang Dasar. Beberapa butir yang perlu diangkat dalam skripsi ini karena sesuai dengan isu yang Penulis ingin angkat adalah Pasal 28H ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2), yang berurutan berbunyi sebagai berikut:

1. “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
2. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Kedua Pasal UUD tersebutlah yang kemudian menjadi pijakan bagi terciptanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) yang mengatur mengenai hak-hak penyandang disabilitas secara lebih dalam.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah:

“Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Penulis mengangkat topik Penyandang Disabilitas karena berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2018, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia telah menyentuh 30.385.772 jiwa atau sekitar 14,2% dari jumlah penduduk Indonesia, yang meliputi berbagai tingkat disabilitas.⁸ Tingginya tingkat penduduk Indonesia yang merupakan penyandang disabilitas menunjukkan bahwa Negara perlu mengayomi dan memperhatikan

⁸ Liputan6, “Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia Menurut Kementerian Sosial”, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>, diakses pada 3 September 2021

perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas karena pada nyatanya, jutaan penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin karena adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas.⁹

Dalam upaya melindungi penyandang disabilitas, Pasal 5 UU Penyandang Disabilitas menyebutkan hak-hak penyandang disabilitas yang dilindungi oleh Negara secara rinci, sehingga meliputi:

“Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. aksesibilitas;
- n. pelayanan Publik;
- o. perlindungan dari bencana;
- p. Habilitasi dan rehabilitasi;
- q. konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.”

Hak-hak tersebut di atas sebenarnya pernah disinggung dalam Pasal 41 dan 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), yang berurutan berbunyi sebagai berikut:

⁹ Poin b Pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

1. “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”:
2. “Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Adanya perlindungan hak-hak tersebut baik di dalam konstitusi maupun selanjutnya di dalam undang-undang menunjukkan bahwa Negara menjamin seluruh hak-hak warga negaranya, termasuk dalam hal ini kelompok rentan yaitu para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara Indonesia, karena walaupun peraturannya sudah ada, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas masih menjadi isu sampai saat ini.

Isu yang dimaksud diangkat oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lestari Moerdijat, dengan baik dalam sambutan memperingati Hari Disabilitas Internasional. Beliau mengingatkan bahwa isu utama bagi penyandang disabilitas yang perlu ditangani oleh Negara secepatnya, salah satunya adalah stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang dianggap tidak mampu untuk beraktivitas seperti layaknya non-disabilitas.¹⁰

Diskriminasi yang dimaksud adalah yang disebut dalam Pasal 1 angka 3 UU Penyandang Disabilitas, yaitu:

“Setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.”

¹⁰ Suara.com, “Hari Disabilitas Nasional: 3 Isu Disabilitas Paling Utama di Indonesia”, <https://www.suara.com/lifestyle/2020/12/23/085530/hari-disabilitas-internasional-3-isu-disabilitas-paling-utama-di-indonesia?page=all> , diakses pada 3 September 2021

Salah satu hak yang dijamin bagi Penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas adalah hak atas pelayanan publik, di mana transportasi udara menggunakan pesawat udara, termasuk di dalam kategori tersebut. Penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-harinya mungkin perlu melakukan perjalanan menggunakan pesawat udara yang disediakan oleh maskapai penerbangan, namun dalam berbagai peristiwa, penyandang disabilitas dihadapkan dengan diskriminasi baik oleh maskapai penerbangan atau dengan pihak-pihak lain yang bersangkutan.

Diskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas adalah yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak penyandang disabilitas serta merendahkan derajat martabat penyandang disabilitas. dan apabila diskriminasi tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dapat menjadi isu hukum yang dapat dibawa ke meja hijau untuk dimintakan ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini Penulis ingin mengangkat isu mengenai perbuatan melawan hukum diskriminasi yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, khususnya di bidang transportasi udara atau penerbangan. Pengertian penerbangan sendiri dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut sebagai UU Penerbangan) sendiri adalah:

“Satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan,

keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.”

Kasus yang Penulis ingin tinjau dalam bidang penerbangan ialah, kasus yang melibatkan Dwi Ariyani seorang penyandang disabilitas sebagai Penggugat dan Etihad Airways sebagai Tergugat I, PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. sebagai Tergugat II, dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagai Tergugat III di dalam perkara di Pengadilan Jakarta Selatan dengan nomor putusan 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL yang berlatar-belakang sebagai berikut:¹¹

Penggugat adalah seorang penyandang disabilitas fisik yang menggunakan alat bantu kursi roda, dan pada tanggal 4 April 2016, Penggugat hendak berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta menuju Jenewa, Swiss. Tujuan keberangkatan Penggugat adalah untuk menghadiri acara yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dari tanggal 4 s/d 11 April 2016 yaitu *the Advanced training workshop on “Implementation and monitoring the convention on the right of Person with disabilities”*. Pelatihan tersebut berlangsung dari tanggal 4 s/d 11 April 2016, dan Penggugat dapat hadir atas undangan dari *International Disability Alliance (IDA)*. Untuk memenuhi syarat masuk dalam forum internasional PBB tersebut, Penggugat telah melalui proses seleksi hingga terpilih untuk mengikuti program pelatihan *trainer of trainer* bagi penyandang disabilitas sebagai satu-satunya partisipan dari Indonesia.

Setibanya di bandar udara, Penggugat melewati beberapa gerbang keberangkatan mulai dari pemeriksaan bagasi, *check-in*, pintu imigrasi, hingga

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Putusan 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

boarding di pesawat. Sekitar 20 menit setelah duduk di kursi pesawat, seorang awak pesawat Tergugat I menghampiri Penggugat dan bertanya apakah Penggugat bisa mengevakuasi diri sendiri apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat di saat penerbangan, di mana Penggugat memberi jawaban bahwa Penggugat membutuhkan bantuan apabila terjadi kecelakaan.

Sesaat setelah pembicaraan Penggugat dengan awak pesawat Tergugat I, Bapak Abrar Dia staff Tergugat II yang saat itu mengaku selaku *Airport Operation Officer* (AOO), menanyakan lagi apakah Penggugat bisa berjalan dan Penggugat menjawab bahwa Penggugat bisa berjalan sambil berpegangan. Bpk Abrar lalu menyampaikan bahwa menurut penilaian awak pesawat Tergugat I, karena Penggugat tidak memiliki pendamping dan adalah seorang penyandang disabilitas, maka tidak akan bisa mengevakuasi dirinya sendiri jika terjadi keadaan darurat selama penerbangan. Penggugat dinilai dapat membahayakan keselamatan penerbangan, oleh karena itu tidak dapat mengikuti penerbangan dan diharuskan turun dari pesawat.

Berdasarkan pengalaman Penggugat dengan maskapai penerbangan lain seperti Eva Air dan Japan Airlines, ia tidak menghadapi masalah seperti itu, sehingga kebingungan dan merasa tidak terima saat diharuskan untuk turun dari pesawat. Sampai saat gugatan tersebut dilayangkan, Tergugat I telah meminta maaf kepada Penggugat, dan menawarkan ganti rugi berupa tiket pesawat, namun menurut Penggugat permintaan maaf tidaklah menyelesaikan permasalahan dan menghapuskan kewajiban Tergugat I untuk mengganti rugi akibat kerugian lain

yang diderita oleh Penggugat. Menurut gugatan Penggugat, ilmu yang akan diperolehnya di Jenewa tidak dapat digantikan.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia menegur Tergugat I dan berusaha melakukan mediasi antara para pihak namun seluruh belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai. Dalih Penggugat bahwa hak-nya telah dilanggar dan mengalami diskriminasi dan perbuatan melawan hukum¹² atas perlakuan Para Tergugat, yang berujung mengakibatkan kerugian baginya menyebabkan Beliau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tahun 2016 untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan fakta-fakta yang dipaparkan di atas, maka Penulis ingin menganalisa mengenai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat dan mengangkatnya dengan judul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas di Bidang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan ditinjau adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Para Tergugat (Etihad Airways, Jasa Angkasa Semesta Tbk. dan Kementerian Perhubungan RI) terhadap

¹² **PEN.** Perbuatan Melawan Hukum yang dimaksud disini adalah rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Penggugat (Dwi Ariyani) dalam Putusan Pengadilan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa pemenuhan unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara Putusan Pengadilan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL
2. Untuk menganalisa bentuk tanggung jawab hukum Para Tergugat (Etihad Airways, Jasa Angkasa Semesta Tbk. dan Kementerian Perhubungan RI) terhadap Penggugat (Dwi Ariyani) dalam Putusan Pengadilan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam bidang Hukum Perdata yang menyangkut perbuatan melawan hukum. Selain itu juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dalam pengertian mengenai hak penyandang disabilitas dalam bidang penerbangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang terkait dalam bidang jasa penerbangan terkhususnya pihak maskapai penerbangan

agar mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan agar tidak merugikan bagi pihak lain, pihak penyedia jasa bandar udara untuk menyediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh penumpang termasuk penumpang yang menyandang disabilitas, pihak instansi pemerintah terutama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk mengajarkan perilaku yang benar terhadap penyandang disabilitas dan mengawasi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan untuk melindungi dan membantu penyandang disabilitas agar dapat menjalani perjalanannya dengan aman dan tanpa diskriminasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat awam mengenai perbuatan melawan hukum diskriminasi terhadap penyandang disabilitas yang terjadi dalam bidang jasa penerbangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Diskriminasi Terhadap Penyandang Disabilitas di Bidang Penerbangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 846/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL)” akan diuraikan secara singkat guna untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap arah pembahasan. Sistematika penulisan penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama ini merupakan pendahuluan yang terbagi menjadi lima subjudul, yakni memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua memuat tinjauan pustaka yang dibagi menjadi landasan teoritis yang membahas mengenai teori-teori seperti teori negara hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum serta aturan mengenai perbuatan melawan hukum di Indonesia, dan landasan konseptual yang membahas mengenai diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ketiga memuat metode penelitian yang akan menjelaskan mengenai jenis penelitian yang mendasari penelitian ini, jenis dan teknik pengumpulan data, jenis pendekatan serta sifat analisis data yang digunakan sebagai sumber.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat dari penelitian ini akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di Bab pertama dan menganalisisnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima dan terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta analisisnya dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademik dan kalangan praktis.